



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Taupiq Rajid.
Pangkat/NRP : Serda/31020042760982.
Jabatan : Ba Korem 011/LW.
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 11 September 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gang Bandeng Desa Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Danrem 011/LW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2019 samp.ai dengan tanggal 3 April 2019 di rumah tahanan Denpom Iskandar Muda/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/18/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 011/LW sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 di ruang tahanan Denpom Iskandar Muda/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/23/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

Hal. 1 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 011/LW sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 di ruang tahanan Denpom Iskandar Muda/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/30/V/2019 tanggal 2 Mei 2019.
- c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 011/LW sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor :Kep/39/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019.
- d. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 011/LW sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/40/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/38/PM.I-02/AD/VII/2019 tanggal 23 Juni 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/47/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam I/BB Nomor BP-06/A-071/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/37/VI/2019 tanggal 26 Juli 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/AD/K/I-02/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.
 3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/78/PM.I-02/AD/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/78/PM.I-02/AD/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/78/PM.I-02/AD/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Hari Sidang.

Hal. 2 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/AD/K/I-02/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Barang-barang:
- a) 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test KODE AMP, MOP, THC.
- b) 1 (satu) buah alai test urine merk VCARE KODE MET Nomor 246.
- c) 1 (satu) buah alat test urine merk DRUG ABUSE TEST KODE AMP Nomor urine 246.

Hal. 3 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) buah alat test urine merk VCARE
KODE MET Nomor urine 247.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) Foto 1 (satu) buah alat tes urine merk Drug Abuse Test KODE AMP, MOP, THC a.n. Serda Taupiq Rajid yang digunakan di Makorem 011/LW.
- b) Foto 1 (satu) buah alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETTE (URINE) LOT : MET17040014 EXP : 2019-04 Nomor urine 246 yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- c) Foto 1 (satu) buah Barang Bukti alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETTE (URINE) LOT 1 MET17040014 EXP 2019-04 Nomor urine 247 yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- d) Foto 1 (satu) buah alat test urine merk DRUG ABUSE TEST KODE AMP Nomor urine 246 yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- e) 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 4.455/246/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dari UPTD Balai Labkes Dinas Kesehatan Banda Aceh.
- f) 1(satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor: 4.455/247/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dari UPTD Balai Labkes Dinas Kesehatan Banda Aceh.
- g) 2 (dua) lembar Surat Rahasia Danpomdam Iskandar Muda Nomor R/146/V/2019, tanggal 03 Mei 2019 tentang Pelimpahan perkara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW ke Pomdam I/BB.

Hal. 4 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandenpom IM I/1, Nomor Sprin /14/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Penyidikan berikut lampirannya.
 - i) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam I/BB Nomor Sprin /228/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penyidikan dan lampiran.
 - j) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 10 Mei 2019.
 - k) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandenpom IM/1 Nomor Sprin /03/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang perintah untuk melakukan penahanan sementara Terdakwa a.n.Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW.
 - l) 1 (satu) lembar Surat Ka Odmil 1-01 Banda Aceh, Nomor: R/10/IV/2019, tanggal 24 April 2019, tentang pengembalian berkas perkara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW.
 - m) 2 (dua) lembar Surat Panggilan Danpomdam I/BB sebagai Saksi a.n. Sdr. Rudi Nomor B/506/V/2019, tanggal 13 Mei 2019.
 - n) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Madras Hulu Nomor 470/158/MH/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.
Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa permohonan atau Clementi yang menyatakan:
 - a. Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.
 - b. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon diberi kesempatan untuk dapat berdinsa kembali.
 - c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
3. Replik Oditur Militer atas permohonan (clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Amal Kampung Keling Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.1-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Padang Panjang Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Tamtama Infantri di Rindam A Pematang Siantar Kodam I/BB, setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditugaskan di Yonif-121/MK, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 011/LW sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31020042760982, dengan jabatan Bajurpon Tim Hub Kima.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, setelah melaksanakan tugas sebagai Bintara Jaga di Korem 011/LW, Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Bandeng Ds. Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan istirahat, setelah selesai istirahat yakni pada sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa tanpa seijin Dansatnya pergi mengantar isterinya a.n. Sdri. Mariana pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jln. Ds. Lama Paya Mala Kec. Sei Lapan Kota Pangkalan Brandan Sumut dengan menggunakan kendaraan umum jenis L-300.

Hal. 7 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai mengantar istrinya, Terdakwadengan menggunakan handphone menghubungi teman lamanya a.n. Sdr. Fian di Helvetia Kota Medan dengan tujuan meminta bantuan uang untuk biaya pulang ke Lhokseumawe, kemudian Terdakwa disuruh datang ke Terminal Pondok Kelapa Medan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB di terminal Pondok Kelapa, Terdakwa dengan Sdr. Fian berbincang-bincang sejenak, dan setelah itu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Fian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pamit pulang dengan maksud kembali ke Lhokseumawe.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Terminal Pondok Kelapa Medan menunggu kendaraan yang akan berangkat ke Lhokseumawe, Terdakwa bertemu dengan teman lamanya a.n. Sdr. Rudi, yang sedang menarik becak di Terminal Pondok Kelapa Medan dan karena sudah lama tidak bertemu maka Terdakwa diajak ke rumahnya di Jln. Amal Kampung Keling Kota Medan dengan menggunakan becak motor miliknya untuk ngobrol-ngobrol dan tiba sekira pukul 16.45 WIB dan pada saat ngobrol-ngobrol tersebut, Sdr. Rudi bertanya kepada Terdakwa "Masih pakai bang?" kemudian dijawab Terdakwa "Kalau ada, boleh juga" dan Terdakwa mengatakan demikian untuk menghilangkan rasa stresnya karena mempunyai permasalahan dengan Sdr. Sofyan warga Ds. Lama Paya Mala Kec. Sei Lapan Kota Pangkalan Brandan yang tidak sanggup diselesaikannya dimana Sdr. Sofyan telah melakukan pengancaman terhadap orangtua Terdakwa.



- e. Bahwa kemudian Sdr. Rudi mengatakan "Tunggu sebentar, saya ambil dulu barangnya" lalu Sdr. Rudi pergi ke luar rumah, dan tidak lama kemudian kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga lebih kurang Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Rudi masuk ke dalam kamarnya mengambil 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (buah) kemudian dimasukan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirek yang didalamnya ada sabu-sabu, kemudian Sdr. Rudi membakar kaca pirek tersebut menggunakan mancis (korek api) dan setelah mengeluarkan asap maka Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali isapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan rasa stresnya berkurang dan pikiran menjadi tenang.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengutarakan niatnya kepada istri dan kedua orang tuanya bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinan menjadi anggota TNI-AD, lalu Terdakwa dinasehati agar kembali dulu ke Korem 011/LW untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dan pada sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa di kedai Kopi Simpang Tangsi kota Pangkalan Berandan, tiba-tiba anggota Korem 011/LW a.n. Serda Anto Lubis Ba Kima Korem 011/LW, Kopda Herman Ta Provos Korem 011/LW, Kopda Safriadi Ta Provos Korem 011/LW dan Serda M. Purba Babinsa Koramil 13/PB Kodim 0203/Langkat datang menangkap Terdakwa dibawa menuju ke Korem 011/LW 011/LW.

Hal. 9 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa atas perintah Danrem 011/LW dimasukkan ke Sel Korem 011/LW, dan setelah itu dilakukan pengecekan urine Terdakwa yang diambil oleh Serka Dede Effensia Hasibuan anggota Intel Korem 011/LW dan Saksi-1 (Kopda Iwan Kurniawan) dan setelah dilakukan pengecekan menggunakan alat tes urine merk Drug Abuse Test hasilnya positif mengandung zat Amphetamine.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa diberitahu akan dibawa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pengecekan urine lanjutan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atas perintah Danrem 011/LW, Terdakwa beserta urine Terdakwa yang sudah di segel dibawa oleh Saksi-3 (Sertu Rio Ramadhana) anggota Tim Intel Korem 011/LW, Kopda Iwan Kurniawan Ta provos Korem 011/LW dan dengan didampingi 1 (satu) orang Penyidik Denpom IM/1 a.n. Serka Rano Karno berangkat menuju ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan dan tiba sekira pukul 08.30 WIB.
- i. Bahwa selanjutnya dilaksanakan pengambilan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa disuruh ke kamar mandi untuk buang air kecil dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan oleh petugas UPTD, setelah itu urine tersebut diserahkan Terdakwa kepada petugas UPTD Banda Aceh demikian juga halnya dengan Saksi-1 (Kopda Iwan Kurniawan) yang membawa urine Terdakwa dari Korem 011/LW yang masih dalam keadaan tersegel, juga menyerahkan urine tersebut kepada petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, kemudian petugas UPTD Banda Aceh membawa kedua sampel urine tersebut ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal. 10 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap kedua sampel urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh, hasilnya adalah sebagai berikut:

- 1) Di dalam urine Terdakwa yang dibawa oleh petugas dari Korem 011/LW mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 dan Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 4.455/246/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Penanggung Jawab Teknis UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh.
- 2) Di dalam urine Terdakwa yang diambil di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh hanya mengandung zat Methamphetamine sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Surat Keterangan Analisis Urine Nomor. 4.455/247/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Penanggung Jawab Teknis UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh.

Hal. 11 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa Terdakwa selama menjadi Anggota TNI-AD hingga berdinasi di Korem 011/LW, telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang sudah 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada pertengahan tahun 2008 dilakukan bersama Sdr. Rudi umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Amal Kp. Keling Kota Medan yang kedua dilakukan pada akhir tahun 2010 bersama Pratu Suhendri teman 1 lestiming Terdakwa di Yonif 121/MK (sudah dipecat) dan yang terakhir dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. Rudi alamat Jln. Amal Kampung Keling Kota Medan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam I/BB yaitu

1. Mayor Chk Budi Purnomo, S, S.H., M.H., NRP 11030008480977, Kasi Undang Kumdam I/BB
2. Lettu Chk (K) Nurhapni, S.H NRP 21980355410479, Paurmin Tunjuktraktor Si Undang Kumdam I/BB
3. Letda Chk J. Girsang, S.H., NRP 21010017470281, Paurmindukbankum Sidukbankum Kumdam I/BB berdasarkan Surat Perintah Kakumdam I/BB Nomor: Sprin/210/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan Surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal 22 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Saksi-1:

Nama lengkap : Edi Maulana.
Pangkat/NRP : Pratu/31130306850294.
J a b a t a n : Ta Mudi SMB.
K e s a t u a n : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 10 Februari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan sejak tahun 2018 karena sama-sama berdinan di Korem011/LW dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIB, personel Korem 011/LW melaksanakan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan personel oleh Ta Piket Kima a.n. Pratu Fitrah Ta Kima Korem 011/LW diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Pratu Fitrah melaporkan tentang Terdakwa yang tidak hadir tanpa keterangan kepada Lettu Inf Angga Jabatan Dankima Korem 011/LW, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Kopda Iwan Kurniawan bahwa dirinya diperintahkan oleh Lettu Inf Angga untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe namun setelah dilakukan pencarian ternyata Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019, Lettu inf Angga memerintahkan Saksi dan Kopda Iwan Kurniawan untuk kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjunginya di sekitar Kota Lhokseumawe namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

Hal. 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, Serka Triono Jabatan Danru Provost Korem 011/LW memberitahukan kepada Saksi bahwa Lettu Inf Angga memerintahkan Serka Triono untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Pangkalan Brandan Sumut, selanjutnya Serka Triono memerintahkan Kopda Herman Ta Provost Korem 011/LW dan Kopda Safriadi Ta Provost Korem 011/LW untuk berangkat menuju Kota Pangkalan Brandan Sumut untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, Saksi mendapat informasi dari Kopda Safriadi melalui Grup Whatsapp khusus Provost Korem 011/LW yang menginformasikan bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Kopda Herman dan Kopda Safriadi sudah berangkat menuju Kota Pangkalan Brandan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan serah terima piket Provost Korem 011/LW dengan Kopda Iwan Kurniawan, Kopda Iwan Kurniawan menyerah terimakan bahwa di dalam sel Korem 011/LW ada 1 (satu) orang tahanan a.n. Serda Taupiq Rajid (Terdakwa), lalu Saksi melihat ke dalam sel tahanan dan benar ada Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Serka Dede Effensia Hasibuan anggota Tim Intel Korem 011/LW berjalan dari Sel tahanan tempat Terdakwa ditahan dengan membawa urine milik Terdakwa yang sudah berada dalam wadah kecil menuju Kesatria Korem 011/LW, selanjutnya Serka Dede Effensia Hasibuan meletakkan urine tersebut di meja Kesatria lalu memasukan alat test urine merek Drug Abuse Test DOA TES ke dalam urine Terdakwa disaksikan oleh Saksi.

Hal. 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



7. Bahwa setelah alat test urine dimasukkan ke dalam urine milik Terdakwa, diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Serka Dede Effensia Hasibuan membawa urine beserta alat test urine tersebut ke ruang Staf Intel Korem 011/LW untuk disimpan dan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang di UPTD Banda Aceh, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi sedang dinas dalam piket Provost Korem-011/LW, datang Sertu Heri Anggota Intel Korem 011/LW dan berkata kepada "Edi, besok Provost persiapan ya, membawa tahanan ke Banda Aceh", lalu Saksi jawab "siap", setelah itu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Kopda Heri Mustafa Provost Korem yang menginformasikan yang berangkat ke Banda Aceh membawa Terdakwa adalah Kopda Iwan Kurniawan.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB, saya ditelephone oleh Kopda Iwan Kurniawan dengan berkata "Ed, ke Korem ya sama Bang Heri antar tahanan ke Porn, karena saya baru pulang dari Banda Aceh lalu Saksi jawab "siap", selanjutnya Saksi langsung menuju ke Korem 011/LW dan setelah tiba bertemu dengan Sertu Heri anggota Tim Intel Korem 011/LW, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan Sertu Heri berangkat dari Korem 011/LW membawa Terdakwa menuju Denpom IM/1, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



9. Bahwa Saksi mengetahui urine milik Terdakwa yang telah dilakukan pemeriksaan urine pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 09.30 WIB, di Kesatriaan Korem 011/LW, dan juga pernah dilakukan pemeriksaan urine ulang di UPTD Banda Aceh pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019 hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, dan yang ikut mengantarkan urine Terdakwa ke UPTD Banda Aceh adalah Sertu Rio Ramadhana dan Kopda Iwan Kurniawan dengan didampingi 1 (satu) orang petugas dari Denpom IM/1 dan hal tersebut Saksi ketahui dari Kopda Iwan Kurniawan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Rio Ramadhana.
Pangkat/NRP : Sertu/21110253710491.
J a b a t a n : Baintel 3.3 Tim Intel.
K e s a t u a n : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 13 April 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Korem 011/LW.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 pada saat Saksi ditelepon oleh Serma Juanda Ba Ops Tim Intel Korem 011/LW yang memberitahukan kepada Saksi untuk melakukan pengawalan terhadap Terdakwa yang akan dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Banda Aceh dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Serma Juanda Ba Ops Tim Intel Korem 011/LW yang mengatakan "Rio, nanti malam jam sepuluh kamu ke Korem untuk melakukan pengawalan dengan Pasi Intel ke Banda Aceh Saksi jawab "siap bang" selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saya berangkat dari Asr. Tim Intel di Desa Batuphat menuju ke Korem 011/LW.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi menuju keKorem 011/LW untuk menemui Serka Dede Effensia Hasibuan anggota Tim Intel Korem 011/LW, pada saat itu Serka Dede Effensia Hasibuan memberitahukan kepada Saksi "kamu mengawal tahanan ke Banda Aceh, ini lah orangnya", Saksi jawab "siap", selanjutnya saya melihat bahwa yang akan saya kawal ke Banda Aceh adalah Terdakwa yang sedang berada di dalam sel tahanan Korem 011/LW.
4. Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB, Serka Dede Effensia Hasibuan menyerahkan kepadaSaksi sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel agar dibawa bersamaTerdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang, selanjutnya Saksi beserta Kopda Iwan Kurniawan dan didampingi 1 (satu) orang petugas dari Denpom IM/1 berangkat membawa Terdakwa beserta urine miliknya yang sudah disegel tersebut ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dan selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, tiba di UPTD Banda Aceh.

Hal. 17 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada sekira pukul 08.30 WIB, dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwadengan cara Terdakwa disuruh ke kamar mandi untuk buang air kecil dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan dengan disaksikan oleh Saksi dan Kopda Iwan Kurniawan serta didampingi oleh 1 (satu) orang petugas Denpom IM/1 dan 1 (satu) orang petugas UPTD Banda Aceh, setelah urine Terdakwa ditampung ke dalam wadah kecil, lalu diserahkan kepada petugas UPTD Banda Aceh, selanjutnya Saksi juga menyerahkan urine milik Terdakwa yang Saksi bawa dari Korem 011/LW kepada petugas UPTD Banda Aceh.
6. Bahwa kemudian petugas dari UPTD Banda Aceh membawa urine milik Terdakwa kedalam ruangan Laboratorium UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui urine Terdakwa yang dibawa dari Korem 011/LW positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, sedangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang diambil di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh hanya mengandung zat Methamphetamine.
7. Bahwa setelah proses pemeriksaan urine Terdakwa selesai dan sudah ada hasilnya, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dibawa kembali dari UPTD Banda Aceh menuju ke Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Kesrem 011/LW Lhokseumawe sebelum diserahkan ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Iwan Kurniawan.
Pangkat/NRP : Kopda/31030748490481.
J a b a t a n : Ta Provoost.
K e s a t u a n : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 11 April 1981.

Hal. 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2018 karena satu Kesatuan di Korem-011/LW dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIB, personel Korem-011/LW melaksanakan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan personel oleh Ta Piket Kima a.n. Pratu Fitrah Ta Kima Korem 011/LW diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Pratu Fitrah melaporkan tentang Terdakwa yang tidak hadir tanpa keterangan kepada Lettu Inf Angga Jabatan Dankima Korem 011/LW, selanjutnya Lettu Inf Angga memerintahkan Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa di Desa Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
3. Bahwa setelah Saksi mendatangi rumah Terdakwa ternyata Saksi tidak menemukan Terdakwa, kemudian Saksi mendapat informasi dari tetangga sebelah rumah Terdakwa yang memberitahukan bahwa kemungkinan Terdakwa berada di Kota Pangkalan Brandan Sumut, selanjutnya Saksi kembali ke Korem 011/LW melaporkan kepada Lettu Angga.

Hal. 19 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019, Lettu inf Angga kembali memerintahkan Saksi dan Anggota Provost lainnya termasuk Pratu Edi Maulana Ta Provost Korem 011/LW agar mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa di Sekitar Kota Lhokseumawe namun setelah dilakukan pencarian tersebut Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya Lettu inf Angga melaporkan kepada Kasrem 011/LW a.n. Letkol Inf Sunardi Istanto, S.H. tentang Terdakwa yang tidak hadir tanpa keterangan dan belum ditemukan dan kemungkinan berada di Kota Pangkalan Brandan Sumut.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, Serka Triono Jabatan Danru Provost Korem 011/LW memberitahukan kepada Saksi dan Pratu Edi Maulana bahwa Lettu Inf Angga memerintahkan Serka Triono untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Pangkalan Brandan Sumut, selanjutnya Serka Triono memerintahkan Kopda Herman Ta Provost Korem 011/LW dan Kopda Safriadi Ta Provost Korem 011/LW untuk berangkat menuju Kota Pangkalan Brandan Sumut untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi melaksanakan dinas dalam piket Provost Korem 011/LW, Serka Triono selaku Danru Provost Korem 011/LW memberitahukan kepada Saksi bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Kopda Herman dan Kopda Safriadi telah tiba di Korem 011/LW dengan membawa Terdakwa dan telah berada dalam sel tahanan Korem 011/LW.

Hal. 20 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, atas perintah dari Danrem 011/LW agar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk buang air kecil dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan dengan disaksikan oleh Serka Dede Effensia Hasibuan anggota Tim Intel Korem 011/LW dan Lettu Inf Angga Dankima Korem 011/LW dan Saksi sendiri, setelah urine Terdakwa diserahkan kepada Serka Dede Effensia dibawa menuju Ruang piket Kesatriaan Korem 011/LW dan meletakkan urine tersebut di meja Ruang piket Kesatriaan.
8. Bahwa selanjutnya Serka Dede Effensia Hasibuan memasukan alat test urine merek Drug Abuse Test-DOA TES ke dalam urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi dan Pratu Edi Maulana, setelah alat test urine dimasukan ke dalam urine milik Terdakwa selanjutnya diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Serka Dede Effensia Hasibuan membawa urine beserta alat test urine tersebut ke ruang Staf Intel Korem 011/LW untuk disimpan dan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang di UPTD Banda Aceh.

Hal. 21 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, berdasarkan perintah dari Danrem 011/LW, Serka Dede Effensia Hasibuan menyuruh Saksi untuk membawa Terdakwa beserta sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel menuju UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Sertu Rio Ramadhana beserta Saksi dan didampingi 1 (satu) orang petugas dari Denpom IM/1 berangkat dari Korem 011/LW membawa Terdakwa beserta sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel ke UPTD Banda Aceh, kemudian sekira pukul 08.00 WIB tiba di UPTD Banda Aceh, selanjutnya pada sekira pukul 08.30 WIB, dilaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa disuruh ke kamar mandi untuk buang air kecil dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan dengan disaksikan oleh Saksi, Sertu Rio Ramadhana dan didampingi oleh 1 (satu) orang petugas Denpom IM/1 dan 1 (satu) orang petugas UPTD Banda Aceh.
10. Bahwa kemudian setelah urine Terdakwa ditampung ke dalam wadah kecil, selanjutnya diserahkan kepada petugas UPTD Banda Aceh, selanjutnya Saksi juga menyerahkan sample urine milik Terdakwa yang sudah Saksi bawa dari Korem 011/LW kepada petugas UPTD Banda Aceh, kemudian petugas dari UPTD Banda Aceh membawa urine milik Terdakwa ke dalam ruangan Laboratorium UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan hasilnya untuk urine Terdakwa yang dibawa dari Korem 011/LW positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, sedangkan urine Terdakwa yang diambil di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh hanya mengandung zat Methamphetamine.

Hal. 22 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



11. Bahwa setelah proses pemeriksaan urine Terdakwa selesai dan sudah ada hasil pemeriksaannya, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dibawa kembali dari UPTD Banda Aceh menuju ke Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan di Kesrem 011/LW Lhokseumawe sebelum diserahkan ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 PNS Rekha Melati, SKM. sedang ada tugas khusus, dan sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Undang-Undang, bahwa Saksi-4 tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 yang ada di dalam berita acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangan Saksi-4 tersebut dalam berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM.
Pekerjaan : PNS NIP 197206021994032003
Jabatan : UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 02 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Tgk Mohd. Daud Beureueh No.
168 Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau keluarga.

Hal. 23 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri setelah dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 08.30 WIB, dengan hasil bahwa di dalam urine Terdakwa yang dibawa oleh petugas dari Korem 011/LW mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam narkoba golongan I dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 4.455/246/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang diambil di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh hanya mengandung zat Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam narkoba golongan I dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 4.455/247/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.
4. Bahwa jenis pemeriksaan Narkoba yang Saksi lakukan terhadap urine Terdakwa padahari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 08.30 WIB, di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine, Morfin dan Kokain.
5. Bahwanama alat Rapid Test yang Saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan urineTerdakwa yang dibawa oleh petugas Korem 011/LW adalah merk VCARE KODE MET dengan hasil positif Methamphetamine dan merk Drug Abuse Test KODE AMP dengan hasil positif Amphetamine, kemudian nama alat Rapid Test yang Saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Ta yang diambil di UPTD Banda Aceh adalah merk VCARE KODE MET dengan hasil positif Methamphetamine.
6. Bahwa Saksi jelaskan bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yang Saksi lakukan dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.

Hal. 24 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



7. Bahwa dari hasil pemeriksaan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dapat Saksi terangkan bahwa tidak ada zat lain selain zat Amphetamine dan Methamphetamine yang terdapat di dalam urine Terdakwa.
8. Bahwa setelah melihat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, saya berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tidak lebih dari tujuh hari.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi ada tiga kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahanya zat Narkotika dalam tubuh yaitu:
 - a. Pemakai pemula zat Narkotika Sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh.
 - b. Jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh.
 - c. Sedangkan untuk pecandu zat Narkotika Sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan satu bulan.
10. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, Saksi berkesimpulan yang bersangkutan memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada makanan selain Narkotika jenis Sabu-sabu yang mengakibatkan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
12. Bahwa Saksi ditugaskan sebagai pemeriksa urine di UPTD Banda Aceh berdasarkan Nota Dinas dari kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam B Padang Panjang Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Tamtama Infantri di Rindam A Pematang Siantar Kodam-I/BB, setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditugaskan di Yonif-121/MK, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam-I/BB Pematang siantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem-011/LW sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31020042760982, dengan jabatan Bajurpon Tim Hub Kima.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, setelah melaksanakan tugas sebagai Bintara Jaga di Korem 011/LW, Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Bandeng Ds. Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan istirahat, setelah selesai istirahat yakni pada sekira pukul 15.00 WIB, tanpa seijin Dansat, Terdakwa bersama isteri a.n. Sdri. Mariana pergi dari Lhokseumawe dengan menggunakan kendaraan umum jenis L-300 dalam rangka mengantar isteri pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jin.Ds. Lama Paya Mala Kec.Sei Lapan Kota Pangkalan Brandan Sumut dan tiba di rumah saya pada sekira pukul 23.15 WIB.

Hal. 26 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwadengan menggunakan telepon menghubungi teman lama Terdakwa a.n. Sdr. Fian, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Pasar Anam Helvetia Kota Medan dengan tujuan meminta bantuan uang untuk biaya pulang ke Lhokseumawe, selanjutnya Sdr. Fian menyampaikan kepada Terdakwa agar datang ke Terminal Pondok Kelapa Medan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Fian di terminal Pondok Kelapa dan setelah berbincang-bincang sejenak, Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Fian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pamit pulang dengan maksud kembali ke Lhokseumawe.
4. Bahwa saat menunggu kendaraan di Terminal Pondok Kelapa Medan, Terdakwabertemu dengan teman lama Terdakwa a.n. Sdr. Rudi, umur 38 tahun, alamat Jln. Amat Kp. Keling Kota Medan yang sedang menarik becak di Terminal Pondok Kelapa, kemudian Terdakwa diajak mampir ke rumah Sdr. Rudi dengan menggunakan becak motor milik Sdr. Rudi untuk ngobrol-ngobrol karena sudah lama tidak bertemu dan tiba sekira pukul 16.45 WIB.



5. Bahwa saat ngobrol-ngobrol tersebut, Sdr. Rudi bertanya "Masih pakai bang?" kemudian Terdakwa jawab "Kalau ada, boleh juga" selanjutnya Sdr. Rudi mengatakan "tunggu sebentar, saya ambil dulu barangnya" lalu Sdr. Rudi pergi ke luar rumah, lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian yaitu sekira pukul 17.30 WIB, Sdr. Rudi kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga lebih kurang Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Rudi masuk ke dalam kamarnya mengambil 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) kemudian lubangnya dimasukan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirek yang didalamnya ada sabusabu, kemudian Sdr. Rudi membakar kaca pirek tersebut menggunakan mancis (korek api) selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, sedangkan Sdr. Rudi tidak ikut mengkonsumsi karena beralasan sudah mengkonsumsi sabu-sabu pada pagi harinya.
6. Bahwa pada sekira pukul 19.15 WIB, setelah selesai ngobrol-ngobrol, Terdakwa diantar oleh Sdr. Rudi dengan menggunakan becak motor Sdr. Rudi ke Terminal Pondok Kelapa, selanjutnya Terdakwa langsung naik kendaraan umum jenis L-300 berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe dan tiba di Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya melaksanakan istirahat di rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Bandeng Ds. Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan setelah itu melaksanakan dinas di Korem 011/LW dan berdinas seperti biasa.

Hal. 28 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



7. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa tanpa ijin dari Komandan Satuan berangkat dengan menggunakan kendaraan umum menuju ke rumah Terdakwa di Pangkalan Berandan-Sumut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berbincang-bincang dengan isteri dan mengutarakan niat bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinasi menjadi anggota TNI-AD lagi, dan niat tersebut, Terdakwa sampaikan juga kepada kedua orangtua Terdakwa melalui handphone, selanjutnya isteri dan kedua orangtua Terdakwa menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Terdakwa, Terdakwa dinasehati agar kembali dulu ke Korem 011/LW untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa di kedai Kopi Simpang Tangsi kota Pangkalan Berandan menunggu kendaraan hendak ke Lhokseumawe, tiba-tiba datang anggota Korem 011/LW a.n. Serda Anto Lubis Ba Kima Korem 011/LW, Kopda Herman Ta Provos Korem 011/LW, Kopda Safriadi Ta Provos Korem 011/LW dan Serda M. Purba Babinsa Koramil 13/PB Kodim 0203/Langkat mendekati Terdakwa, kemudian Serda Anto Lubis bertanya kepada "Mau kemana Topiq?" Terdakwa menjawab "Mau Pulang ke Korem Lhokseumawe" selanjutnya Serda Anto Lubis mengatakan "Sudah, bareng sama kami saja ke Lhokseumawenya" lalu Terdakwa dimasukan ke dalam mobil milik Kopda Safriadi dibawa menuju ke Korem 011/LW.

Hal. 29 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Serda Anto Lubis, Kopda Safriadi dan Kopda Herman tiba di Korem 011/LW, selanjutnya dimasukan ke dalam sel Korem 011/LW, setelah itu pada sekira pukul 09.30 WIB, atas perintah Danrem 011/LW, saat Terdakwa berada di Sel Korem 011/LW, urine Terdakwa diambil oleh Serka Dede Effensia Hasibuan anggota Intel Korem 011/LW dan Kopda Iwan Kurniawan dan setelah dilakukan pengecekan menggunakan alat tes urine merk Drug Abuse Test diberitahu hasilnya positif mengandung zat Amphetamine.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa diberitahu oleh Serka Dede Effensia Hasibuan bahwa Terdakwa akan dibawa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pengecekan urine, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 02.00 W1B, atas perintah Danrem 011/LW, Terdakwa beserta urine Terdakwa yang sudah di segel dibawa oleh Sertu Rio Ramadhana anggota Tim Intel Korem 011/LW, Kopda Iwan Kurniawan Ta Provost Korem 011/LW dan dengan didampingi 1 (satu) orang Penyidik Denpom IM/1 a.n. Serka Rano Karno Denpom IM/1 berangkat menuju ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dan tiba sekira pukul 08.30 WIB.



11. Bahwa selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa disuruh ke kamar mandi untuk buang air kecil dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan oleh petugas UPTD dengan disaksikan oleh Sertu Rio Ramadhana, Kopda Iwan Kurniawan dan penyidik dari Denpom IM/1 a.n. Serka Rano Karno dan 1 (satu) orang petugas UPTD Banda Aceh, setelah itu urine tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas UPTD Banda Aceh demikian juga halnya dengan Kopda Iwan Kurniawan juga menyerahkan urine Terdakwa yang dibawa dari Korem 011/LW yang masih tersegel kepada petugas UPTD Banda Aceh, kemudian petugas UPTD Banda Aceh membawa kedua sampel urine tersebut ke Laboratorium milik UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan.
12. Bahwa setelah proses pemeriksaan urine Terdakwa selesai dilakukan hasilnya urineTerdakwa yang baru dinyatakan positif mengandung Zat Methamphetamine dan urine Terdakwa yang lama yang dibawa dari Korem 011/LW dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya pada sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dibawa kembali dari UPTD Banda Aceh menuju ke Korem 011/LW Lhokseumawe selanjutnya pada sekira pukul 22.30 WIB, Danrem 011/LW menyerahkan dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa seingat Terdakwa selama menjadi Anggota TNI-AD hingga berdinass di Korem 011/LW, mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu lebih kurang sudah sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. Rudi alamat Jln. Amal Kp. Keling Kota Medan.

Hal. 31 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



14. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa ditawarkan oleh kawan dan adanya permasalahan keluarga sehingga mencari tempat untuk pelampiasan dan penyebab lainnya adalah tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang Terdakwa miliki dengan Sdr. Sofyan warga Ds. Lama Paya Mala Kec. Sei Lelan Kota Pangkalan Brandan yang telah melakukan pengancaman terhadap orangtua Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi stress dan untuk menghadapinya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu Terdakwa merasakan rasa stresnya berkurang dan pikiran menjadi tenang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

- 1) Berupa barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test KODE AMP, MOP, THC.
 - b) 1 (satu) buah alai test urine merk VCARE KODE MET Nomor 246.
 - c) 1 (satu) buah alat test urine merk DRUG ABUSE TEST KODE AMP Nomor urine 246.
 - d) 1 (satu) buah alat test urine merk VCARE KODE MET Nomor urine 247.
- 2) Berupa surat-surat:
 - a) Foto 1 (satu) buah alat tes urine merk Drug Abuse Test KODE AMP, MOP, THC a.n. Serda Taupiq Rajid yang digunakan di Makorem 011/LW.
 - b) Foto 1 (satu) buah alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETTE (URINE) LOT : MET 17040014 EXP : 2019-04 Nomor urine 246 yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
 - c) Foto 1 (satu) buah Barang Bukti alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETTE (URINE) LOT 1 MET 17040014 EXP 2019-04 Nomor urine 247 yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Hal. 32 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Foto 1 (satu) buah alat test urine merk DRUG ABUSE TEST KODE AMP Nomor urine 246 yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- e) 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 4.455/246/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dari UPTD Balai Labkes Dinas Kesehatan Banda Aceh.
- f) 1(satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/247/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dari UPTD Balai Labkes Dinas Kesehatan Banda Aceh.
- g) 2 (dua) lembar Surat Rahasia Danpomdam Iskandar Muda Nomor R/146/V/2019, tanggal 03 Mei 2019 tentang Pelimpahan perkara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW ke Pomdam I/BB.
- h) 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandepom IM I/1, Nomor Sprin /14/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Penyidikan berikut lampirannya.
- i) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam I/BB Nomor Sprin /228/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penyidikan dan lampiran.
- j) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 10 Mei 2019.
- k) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom IM/1 Nomor Sprin /03/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang perintah untuk melakukan penahanan sementara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW.
- l) 1 (satu) lembar Surat Ka Odmil 1-01 Banda Aceh, Nomor: R/10/IV/2019, tanggal 24 April 2019, tentang pengembalian berkas perkara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW.

Hal. 33 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 2 (dua) lembar Surat Panggilan Danpomdam I/BB sebagai Saksi a.n. Sdr. Rudi Nomor B/506/V/2019, tanggal 13 Mei 2019.
- n) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Madras Hulu Nomor 470/158/MH/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas majelis akan mempertimbangkan pada pertimbangan dibawah ini :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test KODE AMP, MOP, THC setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa bahwa barang tersebut alat yang digunakan untuk mengetest urine dari Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat barang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
2. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat test urine merk VCARE KODE MET Nomor 246. setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa bahwa barang tersebut alat yang digunakan untuk mengetest urine dari Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat barang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
3. Terhadap barang berupa 1 (satu) buah alat test urine merk DRUG ABUSE TEST KODE AMP Nomor urine 246, bahwa barang tersebut alat yang digunakan untuk mengetest urine dari Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat barang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Hal. 34 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



4. Terhadap barang berupa 1 (satu) buah alat test urine merk VCARE KODE MET Nomor urine 247 setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut alat yang digunakan untuk mengetest urine dari Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat barang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
5. Terhadap barang bukti surat berupa Foto 1 (satu) buah alat tes urine merk Drug Abuse Test KODE AMP, MOP, THC a.n. Serda Taupiq Rajid yang digunakan di Makorem 011/LW, setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa bahwa foto tersebut merupakan foto alat yang digunakan untuk mengetest urine dari Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat barang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
6. Terhadap barang bukti surat berupa Foto 1 (satu) buah alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETTE (URINE) LOT : MET 17040014 EXP : 2019-04 Nomor urine 246 yang digunakan di UPTD Banda Aceh, bahwa foto tersebut merupakan foto alat yang digunakan untuk mengetest urine dari Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat barang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
7. Terhadap barang bukti surat berupa Foto 1 (satu) buah Barang Bukti alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETTE (URINE) LOT 1 MET 17040014 EXP 2019-04 Nomor urine 247 yang digunakan di UPTD Banda Aceh, bahwa foto tersebut merupakan foto alat yang digunakan untuk mengetest urine dari Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat barang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Hal. 35 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terhadap barang bukti surat berupa Foto 1 (satu) buah alat test urine merk DRUG ABUSE TEST KODE AMP Nomor urine 246 yang digunakan di UPTD Banda Aceh, setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, bahwa foto tersebut merupakan foto alat yang digunakan untuk mengetest urine dari Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat barang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
9. Terhadap barang bukti surat berupa 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 4.455/246/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dari UPTD Balai Labkes Dinas Kesehatan Banda Aceh, bahwa surat tersebut merupakan surat hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat barang surat tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
10. Terhadap barang bukti surat berupa 1(satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/247/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dari UPTD Balai Labkes Dinas Kesehatan Banda Aceh, bahwa surat tersebut merupakan surat hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat barang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Hal. 36 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Rahasia Danpomdam Iskandar Muda Nomor R/146/V/2019, tanggal 03 Mei 2019 tentang Pelimpahan perkara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW ke Pomdam I/BB, setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, bahwa surat tersebut bukan merupakan surat yang berhubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat surat tersebut tidak menjadi bagian barang bukti dalam perkara Terdakwa dan harus dikesampingkan.
12. Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandepom IM I/1, Nomor Sprin /14/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Penyidikan berikut lampirannya, setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, bahwa surat tersebut bukan merupakan surat yang berhubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat surat tersebut tidak menjadi bagian barang bukti dalam perkara Terdakwa.
13. Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam I/BB Nomor Sprin / 228/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penyidikan dan lampiran, setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.
13. Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 10 Mei 2019, setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, bahwa surat tersebut merupakan surat berkaitan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa sehingga majelis berpendapat surat tersebut dapat menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Hal. 37 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



14. Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom IM/1 Nomor Sprin /03/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang perintah untuk melakukan penahanan sementara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW, setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, bahwa surat tersebut bukan merupakan surat yang berhubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat surat tersebut tidak menjadi bagian barang bukti dalam perkara Terdakwa Terdakwa dan harus dikesampingkan.
15. Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Ka Odmi 1-01 Banda Aceh, Nomor: R/10/IV/2019, tanggal 24 April 2019, tentang pengembalian berkas perkara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW, setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, bahwa surat tersebut bukan merupakan surat yang berhubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat surat tersebut tidak menjadi bagian barang bukti dalam perkara Terdakwa Terdakwa dan harus dikesampingkan.
16. Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Panggilan Danpomdam I/BB sebagai Saksi a.n. Sdr. Rudi Nomor B/506/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, bahwa surat tersebut merupakan surat pemanggilan dari sdr.Rudi yang merupakan saksi yang meringankan Terdakwa dan surat tersebut berhubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat surat tersebut menjadi bagian barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Hal. 38 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



17. terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Madras Hulu Nomor 470/158/MH/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, surat tersebut berhubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat surat tersebut menjadi bagian barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Padang Panjang Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Tamtama Infantri di Rindam A Pematang Siantar Kodam I/BB, setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditugaskan di Yonif-121/MK, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 011/LW sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31020042760982, dengan jabatan Bajurpon Tim Hub Kima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, setelah melaksanakan tugas sebagai Bintara Jaga di Korem 011/LW 011/LW, Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Bandeng Ds. Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan istirahat, setelah selesai istirahat yakni pada sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa tanpa seijin Dansatnya pergi mengantar isterinya a.n. Sdri. Mariana pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jln. Ds. Lama Paya Mala Kec. Sei Lapan Kota Pangkalan Brandan Sumut dengan menggunakan kendaraan umum jenis L-300.
- c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai mengantar istrinya, Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi teman lamanya a.n. Sdr. Fian di Helvetia Kota Medan dengan tujuan meminta bantuan uang untuk biaya pulang ke Lhokseumawe, kemudian Terdakwa disuruh datang ke Terminal Pondok Kelapa Medan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB di terminal Pondok Kelapa, Terdakwa dengan Sdr. Fian berbincang-bincang sejenak, dan setelah itu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Fian sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pamit pulang dengan maksud kembali ke Lhokseumawe.

Hal. 40 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di Terminal Pondok Kelapa Medan menunggu kendaraan yang akan berangkat ke Lhokseumawe, Terdakwa bertemu dengan teman lamanya a.n. Sdr. Rudi, yang sedang menarik becak di Terminal Pondok Kelapa Medan dan karena sudah lama tidak bertemu maka Terdakwa diajak ke rumahnya di Jln. Amal Kampung Keling Kota Medan dengan menggunakan becak motor miliknya untuk ngobrol-ngobrol dan tiba sekira pukul 16.45 WIB dan pada saat ngobrol-ngobrol tersebut, Sdr. Rudi bertanya kepada Terdakwa "Masih pakai bang?" kemudian dijawab Terdakwa "Kalau ada, boleh juga" dan Terdakwa mengatakan demikian untuk menghilangkan rasa stresnya karena mempunyai permasalahan dengan Sdr. Sofyan warga Ds. Lama Paya Mala Kec. Sei Lapan Kota Pangkalan Brandan yang tidak sanggup di selesaikannya dimana Sdr. Sofyan telah melakukan pengancaman terhadap orangtua Terdakwa.
- e. Bahwa benar kemudian Sdr. Rudi mengatakan "Tunggu sebentar, saya ambil dulu barangnya" lalu Sdr. Rudi pergi ke luar rumah, dan tidak lama kemudian kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga lebih kurang Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Rudi masuk ke dalam kamarnya mengambil 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (buah) kemudian dimasukan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirek yang didalamnya ada sabu-sabu, kemudian Sdr. Rudi membakar kaca pirek tersebut menggunakan mancis (korek api) dan setelah mengeluarkan asap maka Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali isapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan rasa stresnya berkurang dan pikiran menjadi tenang.

Hal. 41 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



- f. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengutarakan niatnya kepada istri dan kedua orang tuanya bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinasi menjadi anggota TNI-AD, lalu Terdakwa dinasehati agar kembali dulu ke Korem 011/LW untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dan pada sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa di kedai Kopi Simpang Tangsi kota Pangkalan Berandan, tiba-tiba anggota Korem 011/LW a.n. Serda Anto Lubis Ba Kima Korem 011/LW, Kopda Herman Ta Provos Korem 011/LW, Kopda Safriadi Ta Provos Korem 011/LW dan Serda M. Purba Babinsa Koramil 13/PB Kodim 0203/Langkat datang menangkap Terdakwa dibawa menuju ke Korem 011/LW.
- g. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa atas perintah Danrem 011/LW dimasukkan ke Sel Korem 011/LW, dan setelah itu dilakukan pengecekan urine Terdakwa yang diambil oleh Serka Dede Effensia Hasibuan anggota Intel Korem 011/LW dan Saksi-1 (Kopda Iwan Kurniawan) dan setelah dilakukan pengecekan menggunakan alat tes urine merk Drug Abuse Test hasilnya positif mengandung zat Amphetamine.
- h. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa diberitahu akan dibawa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pengecekan urine lanjutan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atas perintah Danrem 011/LW, Terdakwa beserta urine Terdakwa yang sudah di segel dibawa oleh Saksi-3 (Sertu Rio Ramadhana) anggota Tim Intel Korem 011/LW, Kopda Iwan Kurniawan Ta provos Korem 011/LW dan dengan didampingi 1 (satu) orang Penyidik Denpom IM/1 a.n. Serka Rano Karno berangkat menuju ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan dan tiba sekira pukul 08.30 WIB.

Hal. 42 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



- i. Bahwa benar selanjutnya dilaksanakan pengambilan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa disuruh ke kamar mandi untuk buang air kecil dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan oleh petugas UPTD, setelah itu urine tersebut diserahkan Terdakwa kepada petugas UPTD Banda Aceh demikian juga halnya dengan Saksi-1 (Kopda Iwan Kurniawan) yang membawa urine Terdakwa dari Korem 011/LW yang masih dalam keadaan tersegel, juga menyerahkan urine tersebut kepada petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, kemudian petugas UPTD Banda Aceh membawa kedua sampel urine tersebut ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.
- j. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap kedua sampel urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh, hasilnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Di dalam urine Terdakwa yang dibawa oleh petugas dari Korem 011/LW mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 dan Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 4.455/246/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Penanggung Jawab Teknis UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh.

Hal. 43 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



2) Di dalam urine Terdakwa yang diambil di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh hanya mengandung zat Methamphetamine sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Surat Keterangan Analisis Urine Nomor. 4.455/247/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Penanggung Jawab Teknis UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh.

k. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi Anggota TNI-AD hingga berdinis di Korem 011/LW, telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang sudah 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada pertengahan tahun 2008 dilakukan bersama Sdr. Rudi umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Amal Kp. Keling Kota Medan yang kedua dilakukan pada akhir tahun 2010 bersama Pratu Suhendri teman 1 lestin Terdakwa di Yonif 121/MK (sudah dipecat) dan yang terakhir dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. Rudi alamat Jln. Amal Kampung Keling Kota Medan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus permohonan dari Terdakwa yang hanya menyangkut keadaan dari diri Terdakwa sendiri, namun akan sekaligus mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini bersamaan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 44 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I"

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Hal. 45 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Padang Panjang Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Tamtama Infantri di Rindam A Pematang Siantar Kodam I/BB, setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditugaskan di Yonif-121/MK, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 011/LW sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31020042760982, dengan jabatan Bajurpon Tim Hub Kima.

Hal. 46 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa atas perintah Danrem 011/LW dimasukkan ke Sel Korem 011/LW, dan setelah itu dilakukan pengecekan urine Terdakwa yang diambil oleh Serka Dede Effensia Hasibuan anggota Intel Korem 011/LW dan Saksi-1 (Kopda Iwan Kurniawan) dan setelah dilakukan pengecekan menggunakan alat tes urine merk Drug Abuse Test hasilnya positif mengandung zat Amphetamine.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa diberitahu akan dibawa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pengecekan urine lanjutan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atas perintah Danrem 011/LW, Terdakwa beserta urine Terdakwa yang sudah di segel dibawa oleh Saksi-3 (Sertu Rio Ramadhana) anggota Tim Intel Korem 011/LW, Kopda Iwan Kurniawan Ta provos Korem 011/LW dan dengan didampingi 1 (satu) orang Penyidik Denpom IM/1 a.n. Serka Rano Karno berangkat menuju ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan dan tiba sekira pukul 08.30 WIB.
4. Bahwa benar selanjutnya dilaksanakan pengambilan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa disuruh ke kamar mandi untuk buang air kecil dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan oleh petugas UPTD, setelah itu urine tersebut diserahkan Terdakwa kepada petugas UPTD Banda Aceh demikian juga halnya dengan Saksi-1 (Kopda Iwan Kurniawan) yang membawa urine Terdakwa dari Korem 011/LW yang masih dalam keadaan tersegel, juga menyerahkan urine tersebut kepada petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, kemudian petugas UPTD Banda Aceh membawa kedua sampel urine tersebut ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal. 47 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap kedua sampel urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh, hasilnya adalah sebagai berikut:
- a) Di dalam urine Terdakwa yang dibawa oleh petugas dari Korem 011/LW mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 dan Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 4.455/246/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Penanggung Jawab Teknis UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh.
 - b) Di dalam urine Terdakwa yang diambil di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh hanya mengandung zat Methamphetamine sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Surat Keterangan Analisis Urine Nomor. 4.455/247/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Penanggung Jawab Teknis UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh.

Hal. 48 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa benar Terdakwa selama menjadi Anggota TNI-AD hingga berdinasi di Korem 011/LW, telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang sudah 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada pertengahan tahun 2008 dilakukan bersama Sdr. Rudi umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Amal Kp. Keling Kota Medan yang kedua dilakukan pada akhir tahun 2010 bersama Pratu Suhendri teman 1 lestiming Terdakwa di Yonif 121/MK (sudah dipecat) dan yang terakhir dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. Rudi alamat Jln. Amal Kampung Keling Kota Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 49 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa atas perintah Danrem 011/LW dimasukkan kee SI Korem 011/LW, dan setelah itu dilakukan pengecekan urine Terdakwa yang diambil oleh Serka Dede Effensia Hasibuan anggota Intel Korem 011/LW dan Saksi-1 (Kopda Iwan Kurniawan) dan setelah dilakukan pengecekan menggunakan alat tes urine merk Drug Abuse Test hasilnya positif mengandung zat Amphetamine.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa diberitahu akan dibawa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pengecekan urine lanjutan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atas perintah Danrem 011/LW, Terdakwa beserta urine Terdakwa yang sudah di segel dibawa oleh Saksi-3 (Sertu Rio Ramadhana) anggota Tim Intel Korem 011/LW, Kopda Iwan Kurniawan Ta provos Korem 011/LW dan dengan didampingi 1 (satu) orang Penyidik Denpom IM/1 a.n. Serka Rano Karno berangkat menuju ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan dan tiba sekira pukul 08.30 WIB.
3. Bahwa benar selanjutnya dilaksanakan pengambilan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa disuruh ke kamar mandi untuk buang air kecil dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan oleh petugas UPTD, setelah itu urine tersebut diserahkan Terdakwa kepada petugas UPTD Banda Aceh demikian juga halnya dengan Saksi-1 (Kopda Iwan Kurniawan) yang membawa urine Terdakwa dari Korem 011/LW yang masih dalam keadaan tersegel, juga menyerahkan urine tersebut kepada petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, kemudian petugas UPTD Banda Aceh membawa kedua sampel urine tersebut ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal. 50 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap kedua sampel urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh, hasilnya adalah sebagai berikut:
 - a) Di dalam urine Terdakwa yang dibawa oleh petugas dari Korem 011/LW mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 dan Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 4.455/246/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Penanggung Jawab Teknis UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh.
 - b) Di dalam urine Terdakwa yang diambil di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh hanya mengandung zat Methamphetamine sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Surat Keterangan Analisis Urine Nomor. 4.455/247/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Penanggung Jawab Teknis UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh.

Hal. 51 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar dengan demikian urine Terdakwa mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 dan Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 4.455/246/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Penanggung Jawab Teknis UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh. Adalah Narkotika Golongan I.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di Terminal Pondok Kelapa Medan menunggu kendaraan yang akan berangkat ke Lhokseumawe, Terdakwa bertemu dengan teman lamanya a.n. Sdr. Rudi, yang sedang menarik becak di Terminal Pondok Kelapa Medan dan karena sudah lama tidak bertemu maka Terdakwa diajak ke rumahnya di Jln. Amal Kampung Keling Kota Medan dengan menggunakan becak motor miliknya untuk ngobrol-ngobrol dan tiba sekira pukul 16.45 WIB dan pada saat ngobrol-ngobrol tersebut, Sdr. Rudi bertanya kepada Terdakwa "Masih pakai bang?" kemudian dijawab Terdakwa "Kalau ada, boleh juga" dan Terdakwa mengatakan demikian untuk menghilangkan rasa stresnya karena mempunyai permasalahan dengan Sdr. Sofyan warga Ds. Lama Paya Mala Kec. Sei Lapan Kota Pangkalan Brandan yang tidak sanggup di selesaikannya dimana Sdr. Sofyan telah melakukan pengancaman terhadap orangtua Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian Sdr. Rudi mengatakan "Tunggu sebentar, saya ambil dulu barangnya" lalu Sdr. Rudi pergi ke luar rumah, dan tidak lama kemudian kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga lebih kurang Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Rudi masuk ke dalam kamarnya mengambil 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (buah) kemudian dimasukan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirek yang didalamnya ada sabu-sabu, kemudian Sdr. Rudi membakar kaca pirek tersebut menggunakan mancis (korek api) dan setelah mengeluarkan asap maka Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali isapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan rasa stresnya berkurang dan pikiran menjadi tenang.

Hal. 53 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 54 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah lama tidak mencoba Narkotika jenis shabu-shabu lagi sehingga muncul keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditawarkan oleh Sdr. Rudi sehingga membuat Terdakwa merasakan stresnya berkurang dan pikiran menjadi tenang.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengesampingkan aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku di Negara ini maupun di kesatuan Terdakwa yang melarang segala jenis penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa justru tetap mengkonsumsi shabu-shabu yang bukan peruntukannya untuk digunakan serta Terdakwa juga tidak ikut membantu program pemerintah yang telah diamanatkan oleh Presiden RI kepada Panglima TNI, Kapolri, Kemenkumham dan Kepala BNN agar menindak tegas terhadap siapa saja menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika karena saat ini Indonesia dinyatakan darurat Narkotika dan perang terhadap Narkotika, padahal kesatuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang larangan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu-shabu akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan menyebabkan ketergantungan serta akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di satuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena sudah lama tidak mengkonsumsi shabu-sabu juga karena adanya tawaran ajakan dan rasa ingin menghargai kepada Sdr. Rudi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali isapan sehingga Terdakwa merasakan rasa stresnya berkurang dan pikiran menjadi tenang.

Hal. 55 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang selama di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana maupun di hukum disiplin.
3. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Institusi TNI-AD khususnya Kesatuan Korem 011/LW dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar setiap prajurit TNI menjauhi penyalahgunaan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.
4. Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika sebanyak 3 (tiga) kali

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

Hal. 56 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 57 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Bahwa penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik ketergantungan sangat tinggi, tinggi dan ringan, sehingga apabila penggunaannya tidak diawasi akan mempengaruhi susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan fisik dan psikis yang khas pada aktifitas mental dan perilaku. Apabila penyalahgunaan ini adalah seorang anggota TNI perubahan yang dialami prajurit tersebut dapat merubah perilaku dan mentalnya yang tidak sesuai lagi dengan sebagaimana seharusnya mental dan perilaku seorang prajurit.

- a. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa Narkotika merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI pada posisi terdepan dalam pemberantasan Narkotika, namun sebaliknya Terdakwa malah mengkonsumsi Narkotika, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.
- b. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan dapat mengakibatkan ketergantungan, serta merusak nama baik TNI dimata masyarakat menjadi jelek dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain di Kesatuan.
3. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecat dari dinas militer, namun mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 58 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperberat dengan pertimbangan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara Terdakwa yang didakwa dengan Pasal 127 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang ancaman maksimalnya 4 (empat) tahun Penjara dan Terdakwa telah menjalani penahanan Hakim Ketua dan Kepala Pengadilan dan penahanannya telah selesai dijalani namun perkara Terdakwa tersebut belum selesai sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa harus dilepaskan dari penahanannya.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara tersebut yang ternyata pemeriksaaanya telah selesai dilaksanakan namun Terdakwa tidak hadir dalam persidangan berikutnya dan keberadaannya tidak diketahui, sehingga majelis berpendapat Terdakwa tidak kooperatif dalam persidangan untuk menghadiri persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 59 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai namun Terdakwa tidak bisa dihadirkan kembali dalam persidangan oleh karenanya mendasari pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat diputus tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

1) Berupa barang-barang:

- a) 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test KODE AMP, MOP, THC.
- b) 1 (satu) buah alai test urine merk VCARE KODE MET Nomor 246.
- c) 1 (satu) buah alat test urine merk DRUG ABUSE TEST KODE AMP Nomor urine 246.
- d) 1 (satu) buah alat test urine merk VCARE KODE MET Nomor urine 247.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat-surat:

- a) Foto 1 (satu) buah alat tes urine merk Drug Abuse Test KODE AMP, MOP, THC a.n. Serda Taupiq Rajid yang digunakan di Makorem 011/LW.
- b) Foto 1 (satu) buah alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETTE (URINE) LOT : MET 17040014 EXP : 2019-04 Nomor urine 246 yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- c) Foto 1 (satu) buah Barang Bukti alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETTE (URINE) LOT 1 MET 17040014 EXP 2019-04 Nomor urine 247 yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- d) Foto 1 (satu) buah alat test urine merk DRUG ABUSE TEST KODE AMP Nomor urine 246 yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Hal. 60 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 4.455/246/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dari UPTD Balai Labkes Dinas Kesehatan Banda Aceh.
- f) 1(satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/247/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dari UPTD Balai Labkes Dinas Kesehatan Banda Aceh.
- g) 2 (dua) lembar Surat Rahasia Danpomdam Iskandar Muda Nomor R/146/V/2019, tanggal 03 Mei 2019 tentang Pelimpahan perkara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW ke Pomdam I/BB.
- h) 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandepom IM I/1, Nomor Sprin /14/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Penyidikan berikut lampirannya.
- i) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam I/BB Nomor Sprin /228/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penyidikan dan lampiran.
- j) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 10 Mei 2019.
- k) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom IM/1 Nomor Sprin /03/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang perintah untuk melakukan penahanan sementara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW.
- l) 1 (satu) lembar Surat Ka Odmil 1-01 Banda Aceh, Nomor: R/10/IV/2019, tanggal 24 April 2019, tentang pengembalian berkas perkara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW.
- m) 2 (dua) lembar Surat Panggilan Danpomdam I/BB sebagai Saksi a.n. Sdr. Rudi Nomor B/506/V/2019, tanggal 13 Mei 2019.

Hal. 61 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Madras Hulu Nomor 470/158/MH/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Taupiq Rajid Serda NRP 31020042760982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa diberada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test KODE AMP, MOP, THC.
 - b) 1 (satu) buah alat test urine merk VCARE KODE MET Nomor 246.

Hal. 62 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah alat test urine merk DRUG ABUSE TEST KODE AMP Nomor urine 246.
- d) 1 (satu) buah alat test urine merk VCARE KODE MET Nomor urine 247.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) Foto 1 (satu) buah alat tes urine merk Drug Abuse Test KODE AMP, MOP, THC a.n. Serda Taupiq Rajid yang digunakan di Makorem 011/LW.
- b) Foto 1 (satu) buah alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETTE (URINE) LOT : MET 17040014 EXP : 2019-04 Nomor urine 246 yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- c) Foto 1 (satu) buah Barang Bukti alat test urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETTE (URINE) LOT 1 MET 17040014 EXP 2019-04 Nomor urine 247 yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- d) Foto 1 (satu) buah alat test urine merk DRUG ABUSE TEST KODE AMP Nomor urine 246 yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- e) 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 4.455/246/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dari UPTD Balai Labkes Dinas Kesehatan Banda Aceh.
- f) 1(satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/247/BLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dari UPTD Balai Labkes Dinas Kesehatan Banda Aceh.
- g) 2 (dua) lembar Surat Rahasia Danpomdam Iskandar Muda Nomor R/146/V/2019, tanggal 03 Mei 2019 tentang Pelimpahan perkara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW ke Pomdam I/BB.
- h) 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandepom IM I/1, Nomor Sprin / 14/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Penyidikan berikut lampirannya.
- i) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam I/BB Nomor Sprin / 228/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penyidikan dan lampiran.

Hal. 63 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 10 Mei 2019.
 - k) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom IM/1 Nomor Sprin / 03/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang perintah untuk melakukan penahanan sementara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW.
 - l) 1 (satu) lembar Surat Ka Odmi 1-01 Banda Aceh, Nomor: R/10/IV/2019, tanggal 24 April 2019, tentang pengembalian berkas perkara Terdakwa a.n. Serda Taupiq Rajid NRP 31020042760982, Jabatan Bajurpon Tim Hub Kima Kesatuan Korem 011/LW.
 - m) 2 (dua) lembar Surat Panggilan Danpomdam I/BB sebagai Saksi a.n. Sdr. Rudi Nomor B/506/V/2019, tanggal 13 Mei 2019.
 - n) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Madras Hulu Nomor 470/158/MH/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273, sebagai Hakim Ketua, serta J. M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H. Mayor Sus NRP 524439, Penasihat Hukum Nurhafni, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980355410479 dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pelda NRP 21950302480573, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Eko Wardana Surya G, S.H.
Mayor Chk NRP
11040039320683

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)